

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Islam berasal dari kata “*aslama*”, “*yuslimu*”, “*islaaman*” yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah SWT. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam.

Secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajarannya (rukun Islam) adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan puasa, menunaikan zakat, berhaji bagi yang mampu, Islam juga di artikan berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk kepada-Nya dengan menaati-Nya serta membebaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. (wahab, p. 28)

Islam adalah agama *rahmatul lil alamin* sebagai agama yang datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah SWT, sehingga seorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain, Juga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain.

Dalam sebuah hadits Nabi SAW dikatakan:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ مَا تَحْمَى اللَّهُ عَنِ الْمُسْلِمِونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ

هَجَرَ

Artinya: Seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya, dan dari perbuatan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang Allah. (HR. Nasa'i).

Semua perkara telah di atur dalam islam, tidak ada suatu perbuatan yang tidak ada sumber hukum dalam islam, baik hubungan dengan sang *kholid* ataupun hubungan dengan sesama, termasuk darinya adalah tentang pernikahan, islam telah menetapkan ketentuan ketentuan dalam pernikahan, pernikahan adalah hal yang diperintahkan dalam agama islam seperti firman Allah pada surat Arrum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِفَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (AL Qur'an Karim Departemen Agama, 2018)

Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Islam tidak membatasi minimal usia dalam melangsungkan pernikahan, kemampuan sebagai syarat untuk diperbolehkan menikah.

Seperti dalam hadits nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ

لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim)

Namun mengenai hal tersebut negara mengatur ketertiban pernikahan dengan membatasi minimal usia yaitu dengan minimal usia 19 tahun bagi laki laki maupun perempuan dalam pernikahan, seperti undang undang berikut ini : Pada UU Nomor 1 Tahun 2019, bunyi pasal ini berubah menjadi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” Realita dalam penerapan hukum tersebut banyak masyarakat yang sebelum mencapai usia tersebut telah menjalankan pernikahan atau dengan kata lain banyak yang mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur.

“Di Asia Tenggara sekitar 10 juta anak usia dibawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Indonesia mengalami peningkatan jumlah pernikahan dini yaitu 34.000 “ (Melina, 2022).

(Wibowo, 2022) mengatakan “Faktor penyebab adanya permohonan pernikahan dini diantaranya karena banyaknya anak yang sudah hamil diluar nikah begitu pula dengan semakin berkembangnya teknologi, dan media sosial yang dapat mempengaruhi pergaulan bebas hingga hal tersebut salah satu pemicu adanya anak hamil diluar nikah, pengajuan dispensasi nikah di Kecamatan Wara Timur 80% alasannya dikarenakan hamil di luar nikah.”

Banyak penyimpangan penyimpangan yang menjadi pemicu hamil di luar nikah terlebih pada zaman generasi sekarang ini, (Ridho, 2022) mengatakan “Merupakan problem keumatan yang cukup menguras perhatian adalah generasi sekarang khususnya dari umat Islam sendiri kurang memperhatikan bagaiman mengimplementasikan akhlak yang mulia sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam pergaulan sehari-hari yang mestinya tak luput dari perhatian Asy-Syaari' yang diajarkan dalam nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw”.

(Munawir, (2024).) mengatakan bahwa “Banyaknya angka perkara di tahun 2019-2021 adalah adanya kehamilan sebelum menikah terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. Perkawinan ini dilakukan untuk menutupi aib mereka agar anak mereka yang berada dalam kandungan mendapat status yang jelas. Selain itu faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur terjadi karena pola pikir masyarakat yang masih sempit karena sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Walaupun sebenarnya mereka belum bisa dikatakan matang dalam segi fisik dan emosional”.

Seperti hal yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, angka dispensasi pernikahan dini cukup tinggi pada tahun 2021-2022, merujuk data PA Karanganyar sepanjang 2021, ada sebanyak 260 pasangan muda mengajukan dispensasi nikah, seperti disampaikan Panitera PA Karanganyar, Khoirul Anam, Senin (24/1/2022).

Pengajuan dispensasi nikah ini karena banyak faktor, namun paling banyak karena hamil di luar nikah (Susilawati, 2016) Kemenag Kabupaten Karanganyar juga menyebutkan bahwa angka pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 juga tinggi. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karanganyar merilis data pernikahan dini yang terjadi selama tahun 2020, sebanyak 241 anak di bawah umur menjalani pernikahan dini. Mereka terdiri dari 59 orang lelaki di bawah umur dan 182 orang perempuan. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Karanganyar, Wiharso, mengaku prihatin dengan fenomena tersebut. Wiharso menyebutkan masih terjadi pernikahan dini pada awal tahun ini, sebanyak 11 orang lelaki dan 33 orang perempuan di bawah umur menikah. Apabila mengacu UU tersebut, lanjut Wiharso, lelaki dan perempuan diperbolehkan menikah apabila minimal berumur 19 tahun.

Terdapat 230 kasus pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023. Pertengahan tahun 2024 tercatat sebanyak 40 kasus pernikahan dini yang dilakukan. Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Karanganyar disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya

pehamanam agama serta pergaulan bebas yang menyebabkan anak melakukan pernikahan dini, kasus anak baru gede (ABG) hamil di luar nikah mendominasi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Karanganyar. Selain faktor pergaulan bebas, perkembangan kemajuan teknologi diduga menjadi faktor pemicunya, selain hal tersebut rendahnya pendidikan/putus sekolah yang juga menjadi faktor adanya permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur.

Dari banyaknya pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Karanganyar dengan berdasar dari berbagai sumber hakim lebih banyak memberikan izin dari permohonan izin nikah di bawah umur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah masalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pernikahan di bawah umur di kabupaten karanganyar pada tahun 2021-2023.
2. Banyak faktor penyebab adanya pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur.
3. Pertimbangan hukum dalam memberikan izin dispensasi pernikahan dibawah umur.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terlihat bahwa permasahan yang muncul sangat kompleks, maka peneliti membatasi masalah pada kasus:

1. Faktor penyebab pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2024.
2. Pertimbangan hukum dalam memberikan izin permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor penyebab pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Karanganyar tahun 2024?
2. Apa saja pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar dalam memberikan izin dispensasi pernikahan di bawah umur pada tahun 2024?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan di bawah umur kabupaten Karanganyar tahun 2024.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum dalam memberikan izin dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama tahun 2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pemikiran bidang ilmu hukum pada umumnya dan pada bidang hukum keluarga islam khususnya mengenai dasar dasar pertimbangan hukum dalam memberikan izin dispensasi pernikahan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide pemikiran untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur Pengadilan Agama Karanganyar serta mengetahui pertimbangan hukum dalam memberikan izin dispensasi Pernikahan di bawah umur.